



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI

KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan indikator penilaian evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran strategis Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Dokumen Perencanaan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Bantul yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Evaluasi kinerja PD adalah penilaian atas kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung tercapainya hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub kegiatan adalah bagian dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh

satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

13. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat ROPK adalah penjabaran lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut tahapan pelaksanaannya dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
18. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
19. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
21. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
22. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi kinerja pada semua PD.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi Kinerja dengan Keputusan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 April 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 12 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd  
HELMY JAMHARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI  
KINERJA PERANGKAT DAERAH

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja PD terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi kinerja PD yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi.

Langkah-langkah kerja tersebut terdiri atas :

1. evaluasi atas kriteria evaluasi kinerja;
2. penghitungan Indeks PD; dan
3. penilaian dan penyimpulan.

II. EVALUASI ATAS KRITERIA EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi kinerja PD difokuskan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan, sehingga dapat diukur sebagai berikut :
  - a. perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil;
  - b. pemanfaatan aplikasi ias m akuntabilitas kinerja;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - d. kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan, capaian serta pelaporannya.
2. Evaluasi kinerja PD terdiri atas evaluasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi yaitu pencapaian target kinerja organisasi.
3. Evaluasi kinerja dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu:
  - a. triwulan I, yaitu sampai dengan bulan Maret;
  - b. triwulan II, yaitu sampai dengan bulan Juni;
  - c. triwulan III, yaitu sampai dengan bulan September; dan
  - d. triwulan IV, yaitu sampai dengan bulan Desember.
4. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk triwulan I sampai dengan triwulan III sebagaimana tersebut dalam

Lampiran II.

5. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk triwulan IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
6. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk Staf Ahli Bupati sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV.
7. Kriteria dan sub kriteria evaluasi kinerja beserta penjelasannya untuk penilaian sederhana sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.

### III. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi kinerja PD harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif PD dalam mengimplementasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja sesuai dengan kriteria masing- masing.
2. Penilaian evaluasi kinerja dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. triwulan I, dilaksanakan mulai tanggal 11 April;
  - b. triwulan II, dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli;
  - c. triwulan III, dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober;
  - d. triwulan IV, dilaksanakan mulai tanggal 11 Januari tahun berikutnya.
3. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - a. dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu:
    - 1) kriteria; dan
    - 2) sub kriteria;
  - b. setiap kriteria dan sub kriteria evaluasi diberikan alokasi nilai;
  - c. penilaian atas kriteria dan sub kriteria berlaku untuk seluruh PD;  
dan
  - d. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja triwulan I sampai dengan triwulan III yaitu:

#### 1) Kapanewon

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai	Evaluator
----	----------	-------	--------------	-------	-----------

1.	Perencanaan	20%	a. Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja); dan	10	Bappeda
			b. Ketepatan waktu penyusunan ROPK.	10	
2.	Pelaksanaan	25%	a. Realisasi kegiatan fisik;	5	Bappeda
			b. Realisasi keuangan;	10	Bappeda
			c. Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan; dan	5	BPKPAD
			d. Revisi DPA.	5	BPKPAD
3.	Pelaporan	40%	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	10	Bappeda
			b. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja; dan	5	Bagian Organisasi
			c. Laporan aset per triwulan;	10	BPKPAD
			d. Laporan Barang Persediaan;	5	BPKPAD
			e. Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi; dan	5	Bagian PBJ
			f. Kelengkapan dan ketepatan waktu penyampain Evaluasi Hasil Renja.	5	Bappeda
4	Capaian	15%	a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan	5	Inspektorat Daerah
			b. Fasilitasi ketepatan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan.	10	DPMK
Jumlah Total		100%		100	

2) Dinas/Badan/InspektoratDaerah/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah:

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai	Evaluator
1	Perencanaan	20%	a. Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja); dan	10	Bappeda
			b. Ketepatan waktu penyusunan ROPK.	10	
2	Pelaksanaan	30%	a. Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan;	10	BPKPAD
			b. Realisasi kegiatan fisik;	5	Bappeda
			c. Realisasi keuangan; dan	10	Bappeda
			d. Revisi DPA.	5	BPKPAD
3	Pelaporan	40%	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	10	Bappeda
			b. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja;	5	Bagian Organisasi
			c. Laporan aset per triwulan;	10	BPKPAD
			d. Laporan Barang Persediaan;	5	BPKPAD
			e. Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi; dan	5	Bagian PBJ
			f. Kelengkapan dan ketepatan waktu penyampain Evaluasi hasil Renja	5	Bappeda
4	Capaian	10%	Tindak lanjut hasil pemeriksaan.	10	Inspektorat Daerah
Jumlah Total		100%		100	

- e. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja sederhana triwulan I sampai dengan triwulan III Dinas/Badan/ Inspektorat Daerah/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Kapanewon adalah :

No	Kriteria	Bobot	Kategori	Nilai	Evaluator
1	Perencanaan	40%	a. Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja); dan	20	Bappeda
			b. Ketepatan waktu penyusunan ROPK.		
2	Pelaporan	60%	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	15	Bappeda
			b. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja;	5	Bagian Organisasi
			c. Ketepatan waktu penyusunan dokumen Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah;	15	Bappeda
			d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan	10	Inspektorat Daerah
			e. Laporan aset pertriwulan.	15	BPKPAD
Jumlah Total		100%		100	

- f. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja triwulan IV adalah :

3) Kapanewon

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai	Evaluator
1	Perencanaan	20%	a. Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renja Perubahan); dan	10	Bappeda
			b. Ketepatan waktu penyusunan ROPK sesuai APBD Perubahan.	10	Bappeda

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai	Evaluators
2	Pelaksanaan	25%	a. Realisasi kegiatan fisik;	5	Bappeda
			b. Realisasi keuangan;	5	Bappeda
			c. Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan;	5	BPKPAD
			d. Revisi DPA; dan	5	BPKPAD
			e. Pengumuman RUP dalam SIRUP.	5	Bagian PBJ
3	Pelaporan	20%	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	5	Bappeda
			b. Laporan aset per triwulan;	5	BPKPAD
			c. Laporan Barang Persediaan; dan	5	BPKPAD
			d. Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi.	5	Bagian PBJ
4	Capaian	25%	a. Indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja;	10	Bagian Organisasi
			b. Capaian IKU dalam sistem akuntabilitas kinerja;	5	Bagian Organisasi
			c. Nilai IKM; dan	5	Bagian Organisasi
			d. Fasilitasi capaian realisasi APB Kalurahan.	5	DPMK
5	Evaluasi	10%	a. Evaluasi AKIP; dan	5	Inspektorat Daerah
			b. Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya.	5	Inspektorat Daerah
Jumlah Total		100%		100	

4) Dinas/Badan/Inspektorat Daerah/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah :

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai	Evaluator
1	Perencanaan	20%	a. Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renja Perubahan); dan	10	Bappeda
			b. Ketepatan waktu penyusunan ROPK sesuai APBD Perubahan.	10	Bappeda
2	Pelaksanaan	25%	a. Realisasi kegiatan fisik;	5	Bappeda
			b. Realisasi keuangan;	5	Bappeda
			c. Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan;	5	BPKPAD
			d. Revisi DPA; dan	5	BPKPAD
			e. Pengumuman RUP dalam SIRUP.	5	Bagian PBJ
3	Pelaporan	20%	a. Ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	5	Bappeda
			b. Laporan aset per triwulan;	5	BPKPAD
			c. Laporan Barang Persediaan; dan	5	BPKPAD
			d. Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi.	5	Bagian PBJ
4	Capaian	25%	a. Evaluasi hasil renja;	10	Bappeda
			b. Capaian IKU dalam sistem akuntabilitas kinerja; dan	10	Bagian Organisasi
			c. Nilai IKM.	5	Bagian Organisasi
5	Evaluasi	10%	a. Evaluasi AKIP; dan	5	Inspektorat Daerah
			b. Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya.	5	Inspektorat Daerah
Jumlah Total		100%		100	

- g. alokasi nilai kriteria dan sub kriteria penilaian untuk evaluasi kinerja sederhana triwulan IV Dinas/Badan/Inspektorat Daerah/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Kapanewon adalah :

No	Kriteria	Bobot	Sub-Kriteria	Nilai	Evaluator
1	Perencanaan	20%	a. Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja; dan	10	Bappeda
			b. Ketepatan waktu penyusunan ROPK sesuai APBD Perubahan.	10	
2	Pelaporan	50%	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM;	10	Bappeda
			b. Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja;	10	Bagian Organisasi
			c. Ketepatan waktu penyusunan dokumen Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah;	10	Bappeda
			d. Laporan aset per triwulan; dan	10	BPKPAD
			e. Laporan Barang	10	BPKPAD
3	Capaian	10%	Nilai IKM.	10	Bagian Organisasi
4	Evaluasi	20%	a. Evaluasi AKIP; dan	10	Inspektorat Daerah
			b. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.	10	
Jumlah Total		100%		100	

- h. setiap sub kriteria akan dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai kriteria pemenuhan sub kriteria tersebut, ketentuan pemberian nilai sebagai berikut:
- 1) nilai 5 (lima) untuk kategori memuaskan;
  - 2) nilai 4 (empat) untuk kategori baik;
  - 3) nilai 3 (tiga) untuk kategori cukup;

- 4) nilai 2 (dua) untuk kategori kurang; dan
  - 5) nilai 1 (satu) untuk kategori buruk.
- i. pada sub kriteria “jumlah revisi DPA belanja langsung”, apabila revisi DPA disebabkan karena penyesuaian pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka revisi DPA tidak diperhitungkan dalam penilaian.
  - j. beberapa ketentuan khusus dalam evaluasi kinerja tahunan diatur sebagai berikut:
    - 1) dalam sub kriteria “hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya”, yang dilakukan penilaian adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    - 2) dalam sub kriteria “proses pengadaan barang dan jasa” hanya dilakukan penilaian terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran murni dan tidak mempertimbangkan proses pengadaan barang dan jasa yang dianggarkan pada anggaran perubahan.
    - 3) penilaian dengan kriteria yang terkait dengan ias m aplikasi dilaksanakan jika aplikasi ias digunakan namun apabila aplikasi belum dapat dipergunakan kriteria tersebut akan dinilai maksimal.
    - 4) penilaian Revisi DPA dikecualikan dalam hal adanya kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mengakibatkan pergeseran/perubahan anggaran.
    - 5) penilaian IKM diberikan nilai sesuai kriteria apabila jumlah responden memenuhi angka minimal atau sama dengan 660 per tahun, apabila jumlah rospenden kurang dari 660 maka hanya diberikan dinilai 1.
    - 6) Penilaian kategori dokumen perencanaan:
      - a. benar apabila koreksi substansi hasil verifikasi dokumen perencanaan sampai dengan 5 catatan;
      - b. kurang benar apabila koreksi substansi hasil verifikasi dokumen perencanaan 6 sampai dengan 10 catatan;
      - c. belum benar apabila koreksi substansi hasil verifikasi dokumen perencanaan lebih dari 10 catatan;
    - 7) Dokumen perencanaan dalam krietria Perencanaan yang dimaksud adalah:

- a. Triwulan I berupa Rancangan Renja;
- b. Triwulan II berupa Rancangan Akhir Renja dan/atau Renstra/Perubahan Renstra;
- c. Triwulan III berupa Rancangan Akhir Perubahan Renja;
- d. Triwulan IV berupa nilai rata-rata Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III

4. Penilaian kinerja Staf Ahli Bupati diukur dengan kriteria tersendiri sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot	Sub kriteria	Nilai
1	Pelaksanaan	100%	a. masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Sekretaris Daerah; dan	40
			b. kualitas masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan.	60

5. Dalam hal Staf Ahli Bupati tidak memberikan masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan Sekretaris Daerah, maka diberikan nilai kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen).
6. Setelah setiap kategori diberikan nilai, maka penyimpulan dilakukan sebagai berikut:
  - a. tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap kategori pada setiap sub kriteria sehingga ditemukan suatu angka tertentu;
  - b. untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata; dan
  - c. tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub kriteria yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu dengan total nilai tertinggi 100.
7. Apabila PD menjadi sample dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dapat diberikan nilai tambahan untuk triwulan IV dengan batasan nilai

maksimal 100, dengan kriteria :

- a. penilaian SAKIP diberikan tambahan nilai 1;
- b. penilaian Zona Integritas diberikan tambahan nilai 1;
- c. penilaian Reformasi Birokrasi diberikan tambahan nilai 1;
- d. PD yang mendapatkan Penghargaan/Prestasi tingkat nasional dan internasional maksimal diberikan tambahan nilai 1; dan
- e. penilaian Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dengan kematangan Inovasi 301 atau lebih diberikan nilai tambahan 1, kematangan Inovasi 100 sampai 300 diberikan tambahan nilai 0,5.

#### IV. PELAPORAN DAN PENETAPAN HASIL EVALUASI

1. Tim Evaluasi Kinerja PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kinerja kepada Bupati;
2. hasil evaluasi kinerja triwulan I disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan;
3. hasil evaluasi kinerja triwulan II disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
4. hasil evaluasi kinerja triwulan III disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran berjalan;
5. hasil evaluasi kinerja triwulan IV disampaikan kepada Bupati paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya; dan
6. berdasarkan laporan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 5, Bupati menetapkan hasil evaluasi kinerja PD dengan Keputusan Bupati.

#### V. PENGHARGAAN

Bupati memberikan penghargaan kepada PD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR           TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI  
 KINERJA PERANGKAT DAERAH

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

A. KAPANEWON

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
A.	PERENCANAAN			
1.	Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja).	a. Dokumen perencanaan benar dan tepat waktu;	5	Bappeda
		b. Dokumen perencanaan benar dan tidak tepat waktu	4	
		c. Dokumen perencanaan kurang benar dan tepat waktu;	3	
		d. Dokumen perencanaan belum benar dan tepat waktu; dan	2	
		e. Dokumen perencanaan belum benar dan tidak tepat waktu.	1	
2.	Ketepatan waktu penyusunan ROPK.	a. Penyusunan ROPK selesai, dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan;	5	Bappeda
		b. Penyusunan ROPK selesai dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan	3	
		c. Penyusunan ROPK selesai dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	1	
B.	PELAKSANAAN			
1.	Realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target).	a. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		c. Deviasi ≥10%.	1	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
2.	Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target).	a. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		c. Deviasi ≥10%.	1	
3.	Penyerapan anggaran belanja langsung pertriwulan (pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)).	a. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 90%;	5	BPKPAD
		b. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 80% s/d <90%;	4	
		c. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%;	3	
		d. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan	2	
		e. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai <60%.	1	
4.	Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	a. Tidak ada revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (belanja langsung);	5	BPKPAD
		b. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 1 kali;	4	
		c. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 2 kali;	3	
		d. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 3 kali; dan	2	
		e. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan lebih dari 3 kali.	1	
C.	PELAPORAN			
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM.	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bappeda
		b. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
2.	Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja.	a. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV atau yang disetarakan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bagian Organisasi

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		b. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV atau yang disetarakan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
3.	Laporan aset per triwulan.	a. Laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan aset disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan aset disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
4.	Laporan Barang Persediaan.	a. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 6 sampai 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan barang persediaan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
5.	Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi.	a. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	Bagian PBJ
		b. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Apabila pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
6.	Kelengkapan dan ketepatan waktu	a. Evaluasi hasil Renja disampaikan lengkap sampai dengan tanggal 5 setelah triwulan berakhir;	5	Bappeda

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
	penyampain Evaluasi Hasil Renja.	b. Evaluasi hasil Renja disampaikan lengkap setelah tanggal 5 dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir; dan	3	
		c. Evaluasi hasil Renja disampaikan lengkap setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir.	1	
D.	CAPAIAN			
1.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5	Inspektorat Daerah
		b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4	
		c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3	
		d. Penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d. <70%; dan	2	
		e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1	
2.	Fasilitasi Ketepatan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan			
	a. Ketepatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran sebelumnya (Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban APBKalurahan).	a. Pelaporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan disampaikan sampai dengan tanggal 31 Maret;	5	DPMK
		b. Pelaporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan disampaikan lebih dari tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 11 April; dan	3	
		c. Pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan disampaikan lebih dari tanggal 11 April.	1	
	b. Ketepatan pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal).	a. Pelaporan pertanggung-jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) disampaikan sampai dengan tanggal 31 Maret;	5	DPMK
		b. Pelaporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) disampaikan lebih dari tanggal 31 Maret	3	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		sampai dengan tanggal 11 April; dan		
		c. Pelaporan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) disampaikan lebih dari tanggal 11 April.	1	

B. DINAS/BADAN/INSPEKTORAT DAERAH/SEKRTARIAT DPRD/SEKRETARIAT DAERAH :

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
A.	PERENCANAAN			
1.	Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja).	a. Dokumen perencanaan benar dan tepat waktu;	5	Bappeda
		b. Dokumen perencanaan benar dan tidak tepat waktu	4	
		c. Dokumen perencanaan kurang benar dan tepat waktu;	3	
		d. Dokumen perencanaan belum benar dan tepat waktu; dan	2	
		e. Dokumen perencanaan belum benar dan tidak tepat waktu.	1	
2.	Ketepatan waktu penyusunan ROPK.	a. Penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan;	5	Bappeda
		b. Penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan	3	
		c. Penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	1	
B.	PELAKSANAAN			
1.	Penyerapan anggaran belanja langsung pertriwulan (pencairan SP2D).	a. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai $\geq 90\%$ ;	5	BPKPAD
		b. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai $80\%$ s/d $<90\%$ ;	4	
		c. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai $70\%$ s/d $<80\%$ ;	3	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		d. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan	2	
		e. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai <60%.	1	
2.	Realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target).	a. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		c. Deviasi ≥10%.	1	
3.	Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target).	a. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		c. Deviasi ≥10%.	1	
4.	Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran	a. Tidak ada revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran;	5	BPKPAD
		b. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 1 kali;	4	
		c. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 2 kali;	3	
		d. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 3 kali; dan	2	
		e. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan lebih dari 3 kali.	1	
C.	PELAPORAN			
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM.	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bappeda
		b. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
2.	Indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja.	a. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV atau yang disetarakan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bagian Organisasi

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		b. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV atau yang disetarakan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
3.	Laporan aset per triwulan.	a. Laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan aset disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan aset disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
4	Laporan Barang Persediaan	a. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 6 sampai 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan barang persediaan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
5.	Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi.	a. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	Bagian PBJ
		b. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
6.	Kelengkapan dan ketepatan waktu	a. Evaluasi hasil Renja disampaikan lengkap sampai dengan tanggal 5 setelah triwulan berakhir;	5	Bappeda

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
	penyampain Evaluasi Hasil Renja.	b. Evaluasi hasil Renja disampaikan lengkap setelah tanggal 5 dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir; dan	3	
		c. Evaluasi hasil Renja disampaikan lengkap setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir.	1	
D.	CAPAIAN			
1.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5	Inspektorat Daerah
		b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4	
		c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3	
		d. Penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2	
		e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1	

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR                   TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 BANTUL NOMOR 65 TAHUN 2022  
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV

A. KAPANEWON

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
A.	PERENCANAAN			
1.	Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja).	a. Dokumen perencanaan benar dan tepat waktu;	5	Bappeda
		b. Dokumen perencanaan benar dan tidak tepat waktu	4	
		c. Dokumen perencanaan kurang benar dan tepat waktu;	3	
		d. Dokumen perencanaan belum benar dan tepat waktu; dan	2	
		e. Dokumen perencanaan belum benar dan tidak tepat waktu.	1	
2.	Ketepatan waktu penyusunan ROPK sesuai APBD Perubahan.	a. Penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan;	5	Bappeda
		b. Penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan	3	
		c. Penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	1	
B.	PELAKSANAAN			

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
1.	Realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target).	a. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		c. Deviasi ≥10%.	1	
2.	Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target).	d. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		e. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		f. Deviasi ≥10%.	1	
3.	Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (pencairan SP2D).	a. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 90%;	5	BPKPAD
		b. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 80% s/d <90%;	4	
		c. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%;	3	
		d. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan	2	
		e. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai <60%.	1	
4.	Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran.	a. Tidak ada revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran;	5	BPKPAD
		b. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 1 kali;	4	
		c. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 2 kali;	3	
		d. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan 3 kali; dan	2	
		e. Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dilakukan lebih dari 3 kali.	1	
5.	Pengumuman RUP dalam SIRUP.	a. RUP lengkap diumumkan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan;	5	Bagian PBJ
		b. RUP lengkap diumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan;	4	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		c. RUP lengkap diumumkan s/d tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan;	3	
		d. RUP lengkap diumumkan s/d tanggal 10 Februari tahun anggaran berjalan; dan	2	
		e. RUP lengkap diumumkan setelah tanggal 10 bulan Februari tahun anggaran berjalan.	1	
C.	PELAPORAN			
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM.	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bappeda
		b. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
2.	Laporan aset per triwulan.	a. Laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan aset disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan aset disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya;	1	
3.	Laporan Barang Persediaan.	a. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 6 sampai 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan barang persediaan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
4.	Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi.	a. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	Bagian PBJ
		b. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
D.	CAPAIAN			
1	Indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja.			
	a. penyampaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja.	a. Evaluasi hasil renja disampaikan sampai dengan tanggal 5 setelah triwulan berakhir;	5	Bappeda
		b. Evaluasi hasil renja disampaikan setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir; dan	3	
		c. Evaluasi hasil renja disampaikan setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir.	1	
	b. capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja.	a. Capaian indikator kinerja 91% s/d 100%;	5	Bappeda
		b. Capaian indikator kinerja 76% s/d <90% ;	4	
		c. Capaian indikator kinerja 66% s/d 76%;	3	
		d. Capaian indikator kinerja 51% s/d <66%; dan	2	
		e. Capaian indikator kinerja <51%.	1	
2.		a. Capaian IKU 90% s/d 100%;	5	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
	Capaian IKU dalam sistem akuntabilitas kinerja.	b. Capaian IKU 75% s/d <90%;	4	Bagian Organisasi
		c. Capaian IKU 65% s/d 75%;	3	
		d. Capaian IKU 50% s/d <65%; dan	2	
		e. Capaian IKU <50%.	1	
3.	Nilai IKM.	a. Nilai IKM 90 s/d 100;	5	Bagian Organisasi
		b. Nilai IKM 80 s/d < 90;	4	
		c. Nilai IKM 70 s/d < 80;	3	
		d. Nilai IKM 60 s/d < 70; dan	2	
		e. Nilai IKM < 60.	1	
4.	Fasilitasi Ketepatan capaian realisasi APBKalurahan.	a. Realisasi penyerapan anggaran mencapai $\geq$ 80%;	5	DPMK
		b. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%;	4	
		c. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%;	3	
		d. Realisasi penyerapan anggaran mencapai 50% s/d <60%; dan	2	
		e. Realisasi penyerapan anggaran mencapai <50%.	1	
E.	EVALUASI			
1.	Nilai AKIP.	a. Nilai evaluasi AKIP 95 s/d 100;	5	Inspektorat Daerah
		b. Nilai evaluasi AKIP 90 s/d < 95;	4	
		c. Nilai evaluasi AKIP 85 s/d < 90;	3	
		d. Nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 85; dan	2	
		e. Nilai evaluasi AKIP < 80	1	
2.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya			
	a. Hasil pemeriksaan	a. Tidak ada temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;	5	Inspektorat Daerah
		b. Temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sebelum LHP dan/atau apabila dalam LHP temuan bersifat administratif;	3	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		c. Dalam LHP terdapat temuan pertanggungjawaban keuangan yang belum lengkap; dan	2	
		d. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat pengembalian/penyetoran uang/barang ke Kas Negara/Daerah	1	
	b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan	a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5	Inspektorat Daerah
		b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% s/d <100%;	4	
		c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% s/d <90%;	3	
		d. Penyelesaian TLHP sebesar 70% s/d <80%; dan	2	
		e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1	

B. DINAS/BADAN/INSPEKTORAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/SEKRETARIAT DAERAH :

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
A.	PERENCANAAN			
1.	Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja).	a. Dokumen perencanaan benar dan tepat waktu;	5	Bappeda
		b. Dokumen perencanaan benar dan tidak tepat waktu	4	
		c. Dokumen perencanaan kurang benar dan tepat waktu;	3	
		d. Dokumen perencanaan belum benar dan tepat waktu; dan	2	
		e. Dokumen perencanaan belum benar dan tidak tepat waktu.	1	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
2.	Ketepatan waktu penyusunan ROPK sesuai APBD Perubahan.	a. Penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan;	5	Bappeda
		b. Penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan	3	
		c. Penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	1	
B.	PELAKSANAAN			
1.	Realisasi kegiatan fisik (deviasi realisasi fisik dibandingkan target).	a. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		c. Deviasi ≥10%.	1	
2.	Realisasi keuangan (deviasi realisasi keuangan dibandingkan target).	a. Deviasi <5 %;	5	Bappeda
		b. Deviasi antara 5% s/d <10%; dan	3	
		c. Deviasi ≥10%.	1	
3.	Penyerapan anggaran belanja langsung per triwulan (pencairan SP2D).	a. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai ≥ 90%;	5	BPKPAD
		b. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 80% s/d <90%;	4	
		c. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 70% s/d <80%;	3	
		d. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai 60% s/d <70%; dan	2	
		e. Ketepatan penyerapan anggaran mencapai <60%.	1	
4.	Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran	a. Tidak ada revisi DPA;	5	BPKPAD
		b. Revisi DPA dilakukan 1 kali;	4	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		c. Revisi DPA dilakukan 2 kali;	3	
		d. Revisi DPA dilakukan 3 kali; dan	2	
		e. Revisi DPA dilakukan lebih dari 3 kali.	1	
5.	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam SIRUP.	a. RUP lengkap diumumkan pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan;	5	Bagian PBJ
		b. RUP lengkap diumumkan s/d tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan;	4	
		c. RUP lengkap diumumkan s/d tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan;	3	
		d. RUP lengkap diumumkan s/d tanggal 10 Februari tahun anggaran berjalan; dan	2	
		e. RUP lengkap diumumkan setelah tanggal 10 bulan Februari tahun anggaran berjalan.	1	
C.	PELAPORAN			
1.	Ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM.	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bappeda
		b. Laporan relaisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
2.	Laporan aset per triwulan	a. Laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		b. Laporan aset disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan aset disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
3.	Laporan Barang Persediaan.	a. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan barang persediaan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
4.	Pengisian pelaporan pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi.	a. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	Bagian PBJ
		b. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Pelaporan proses pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
D.	CAPAIAN			
1	Indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja.			
	a. Penyampaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja.	a. Evaluasi hasil renja disampaikan sampai dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir; dan	5	Bappeda
		b. Evaluasi hasil renja disampaikan setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir.	1	
	c. Capaian indikator kinerja organisasi sesuai evaluasi hasil Renja.	a. Capaian indikator kinerja 91% s/d 100%;	5	Bagian Organisasi
		b. Capaian indikator kinerja 76% s/d <91%;	4	
		c. Capaian indikator kinerja 66% s/d <76%;	3	
		d. Capaian indikator kinerja 51% s/d <66%; dan	2	
		e. Capaian indikator kinerja <51%.	1	
	2. Capaian IKU dalam sistem akuntabilitas kinerja.	a. Capaian IKU 90% s/d 100%;	5	Bagian Organisasi
		b. Capaian IKU 75% s/d <90%;	4	
		c. Capaian IKU 65% s/d <75%;	3	
		d. Capaian IKU 50% s/d <65%; dan	2	
		e. Capaian IKU <50%.	1	
	3. Nilai IKM.	a. Nilai IKM 90 s/d 100;	5	Bagian Organisasi
		b. Nilai IKM 80 s/d < 90;	4	
		c. Nilai IKM 70 s/d < 80;	3	
		d. Nilai IKM 60 s/d < 70; dan	2	
		e. Nilai IKM < 60.	1	
E.	EVALUASI			

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
1.	Nilai AKIP.	a. Nilai evaluasi AKIP 95 s/d 100;	5	Inspektorat Daerah
		b. Nilai evaluasi AKIP 90 s/d < 95;	4	
		c. Nilai evaluasi AKIP 85 s/d < 90;	3	
		d. Nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 85; dan	2	
		e. Nilai evaluasi AKIP < 80	1	
2.	Hasil pemeriksaan dan tindaklanjutnya.			
a.	Hasil pemeriksaan.	a. Hasil pemeriksaan tidak ada temuan;	5	Inspektorat Daerah
		b. Temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sebelum LHP dan/atau apabila dalam LHP temuan bersifat administratif;	4	
		c. Dalam LHP terdapat temuan pertanggungjawaban keuangan yang belum lengkap; dan	3	
		d. Dalam LHP terdapat pengembalian/penyetoran uang/barang ke Kas Negara/Daerah.	1	
b.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5	Inspektorat Daerah
		b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4	
		c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3	
		d. Penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2	
		e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1	

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



2.	Kualitas masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan.	<p>a. Masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang dapat menjawab permasalahan terkini, didukung dengan data yang valid dan sesuai dengan tata naskah dinas;</p> <p>b. Masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang dapat menjawab permasalahan terkini, didukung dengan data yang valid dan tidak sesuai dengan tata naskah dinas;</p> <p>c. Masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang dapat menjawab permasalahan terkini, tetapi tidak didukung dengan data yang valid dan tidak sesuai dengan tata naskah dinas; dan</p> <p>d. Masukan, saran pertimbangan, kajian, telaahan sesuai bidangnya yang tidak menjawab permasalahan terkini, tetapi tidak didukung dengan data yang valid dan tidak sesuai dengan tatanaskah dinas.</p>	<p>5</p> <p>4</p> <p>3</p> <p>1</p>
----	---	--	-------------------------------------

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR       TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANTUL NOMOR 65 TAHUN  
 2021 TENTANG PEDOMAN  
 PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA  
 PERANGKAT DAERAH

1. LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA SEDERHANA TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III DINAS/BADAN/INSPEKTORAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/ SEKRETARIAT DAERAH/KAPANEWON :

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
A.	PERENCANAAN			
1.	Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja).	a. Dokumen perencanaan benar dan tepat waktu;	5	Bappeda
		b. Dokumen perencanaan benar dan tidak tepat waktu	4	
		c. Dokumen perencanaan kurang benar dan tepat waktu;	3	
		d. Dokumen perencanaan belum benar dan tepat waktu; dan	2	
		e. Dokumen perencanaan belum benar dan tidak tepat waktu.	1	
2.	Ketepatan waktu penyusunan ROPK.	a. Penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah pelaksanaan bimtek;	5	Bappeda
		b. Penyusunan ROPK pelaksanaan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah pelaksanaan bimtek; dan	3	
		c. Penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah pelaksanaan bimtek.	1	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
B	PELAPORAN			
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM.	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bappeda
		b. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
2.	Indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja.	a. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV atau yang disetarakan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bagian Organisasi
		b. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV atau yang disetarakan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
3.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah.	a. Evaluasi hasil renja disampaikan sampai dengan tanggal 5 setelah triwulan berakhir;	5	Bappeda
		b. Evaluasi hasil renja disampaikan setelah tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir; dan	3	
		c. Evaluasi hasil renja disampaikan setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir.	1	
4.	Tindaklanjut hasil pemeriksaan.	a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5	Inspektorat Daerah
		b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4	
		c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		d. Penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2	
		e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1	
5.	Laporan aset per triwulan.	a. Laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan aset disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan aset disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	

2. LEMBAR KRITERIA EVALUASI KINERJA SEDERHANA TRIWULAN IV DINAS/BADAN/INSPEKTORAT DAERAH/SEKRETARIAT DPRD/SEKRETARIAT DAERAH/KAPANEWON:

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
A.	PERENCANAAN			
1.	Ketepatan waktu Dokumen Perencanaan PD (Renstra, Renja).	a. Dokumen perencanaan benar dan tepat waktu;	5	Bappeda
		b. Dokumen perencanaan benar dan tidak tepat waktu	4	
		c. Dokumen perencanaan kurang benar dan tepat waktu;	3	
		d. Dokumen perencanaan belum benar dan tepat waktu; dan	2	
		e. Dokumen perencanaan belum benar dan tidak tepat waktu.	1	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
2	Ketepatan waktu penyusunan ROPK.	a. Penyusunan ROPK dilaksanakan maksimal 15 hari kalender setelah APBD disahkan;	5	Bappeda
		b. Penyusunan ROPK dilaksanakan >15 hari s/d 30 hari kalender setelah APBD disahkan; dan	3	
		c. Penyusunan ROPK dilaksanakan >30 hari setelah APBD disahkan.	1	
B.	PELAPORAN			
1.	Laporan realisasi fisik dan keuangan melalui SIM.	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bappeda
		b. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
2.	Laporan indikator kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja.	a. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon IV atau yang disetarakan disampaikan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya; dan	5	Bagian Organisasi
		b. Realisasi indikator kinerja sampai dengan eselon Ivatau yang disetarakan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
3.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah.	a. Evaluasi hasil Renja disampaikan sampai dengan tanggal 5 setelah triwulan berakhir;	5	Bappeda
		b. Evaluasi hasil Renja disampaikan setelah tanggal 5 dengan tanggal 10 setelah triwulan berakhir; dan	3	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		c. Evaluasi hasil Renja disampaikan setelah tanggal 10 setelah triwulan berakhir.	1	
4.	Laporan aset per triwulan.	a. Laporan aset disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan aset disampaikan pada tanggal 6 sampai dengan 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Laporan aset disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
5.	Laporan Barang Persediaan	a. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya;	5	BPKPAD
		b. Laporan barang persediaan disampaikan sampai dengan tanggal 6 sampai 10 bulan berikutnya; dan	3	
		c. Apabila laporan barang persediaan disampaikan setelah tanggal 10 bulan berikutnya.	1	
C.	CAPAIAN			
1.	Nilai IKM.	a. Nilai IKM 90 s/d 100;	5	Bagian Organisasi
		b. Nilai IKM 80 s/d < 90;	4	
		c. Nilai IKM 70 s/d < 80;	3	
		d. Nilai IKM 60 s/d < 70; dan	2	
		e. Nilai IKM < 60.	1	
D.	EVALUASI			
1.	Nilai AKIP.	a. Nilai evaluasi AKIP 95 s/d 100;	5	Inspektorat Daerah
		b. Nilai evaluasi AKIP 90 s/d < 95;	4	

No	Kriteria/Sub Kriteria	Kategori	Nilai	Evaluator
		c. Nilai evaluasi AKIP 85 s/d < 90;	3	
		d. Nilai evaluasi AKIP 80 s/d < 85; dan	2	
		e. Nilai evaluasi AKIP < 80.	1	
2.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan.	a. Penyelesaian TLHP sebesar 100%;	5	Inspektorat Daerah
		b. Penyelesaian TLHP sebesar 90% s.d <100%;	4	
		c. Penyelesaian TLHP sebesar 80% s.d <90%;	3	
		d. Penyelesaian TLHP sebesar 70% s.d <80%; dan	2	
		e. Penyelesaian TLHP dibawah 70%.	1	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH